



PERATURAN DESA PUCUNG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)**



DESA : PUCUNG
KECAMATAN : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KEPALA DESA PUCUNG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN DESA PUCUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PUCUNG PADA
BADAN USAHA MILIK DESA PUCUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCUNG,

Menimbang: bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Pucung, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pucung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pucung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pucung(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pucung(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Pucung(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 16/E);
7. Peraturan Desa Pucung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Pucung (Lembaran Desa Pucung Tahun 2017 Nomor 5/E);
8. Peraturan Desa Pucung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucung 2017 (Lembaran Desa Pucung Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Pucung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung tahun 2017 (Lembaran Desa Pucung Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG

dan

KEPALA DESA PUCUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA PUCUNG TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DESA PUCUNG PADA BADAN USAHA
MILIK DESA PUCUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Pucung ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Pucung adalah Desa Pucung.
2. Pemerintahan Desa Pucung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa Pucung adalah Kepala Desa Pucung dibantu Perangkat Desa Pucung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa Pucung yang selanjutnya disebut BUM Desa Pucung adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Pucung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa Pucung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa Pucung yang dipisahkan adalah kekayaan Desa Pucung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa Pucung pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa

Pucung pada BUM Desa.

7. Usaha Desa Pucung adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa Pucung seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung yang selanjutnya disebut APB Desa Pucung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa Pucung

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa Pucung ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa Pucung dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Pucung Tahun Anggaran 2017

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa Pucung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Pucung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pucung.

Ditetapkan di : Pucung
Pada Tanggal : 30 Januari 2017

KEPALA DESA PUCUNG


The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Pucung. The stamp contains the text 'KEPALA DESA PUCUNG' and 'PUCUNG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BAMBANG UNTARA

Diundangkan di : PUCUNG

Pada tanggal : 30 Januari 2017

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TUJIRAN', is written over the name of the village secretary.

TUJIRAN

Dalam lembaran Desa Pucung seri
Tahun 2017 Nomor 5

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KECAMATAN GIRISUBO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG

Alamat : Jl. Sadeng Karangtengah RT 01/RW 04 Pucung Girisubo Gunungkidul Yogyakarta Kode pos : 55883

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

NOMOR : 5 / BPD / 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA PUCUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PUCUNG**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa Pucung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 4 tahun 2017 tentang BUMDesa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Peraturan Desa Pucung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung Pada Badan Usaha Milik Desa Pucung dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pucung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pucung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pucungyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pucung(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pucung(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pucung(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pucung(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 296);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pucung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PUCUNG
Pada Tanggal : 30 Januari 2017
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



B E R I T A A C A R A

Nomor : 01/PEM DES/ 2017

Nomor : 01/ BPD / 2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PUCUNG DAN BPD PUCANGANOM

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PUCUNG PADA BADAN USAHA MILIK DESA PUCUNG

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga puluh** bulan **Januari** tahun **Dua ribu tujuh belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini


I. **BAMBANG UNTARA** : KEPALA DESA PUCUNG dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Pucung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. **NAELAN** : KETUA BPD DESA PUCUNG selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pucung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Gunungkidul untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK KEDUA
KETUA BPD PUCUNG




NAELAN



PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA PUCUNG



BAMBANG UNTARA



DAFTAR HADIR

Hari : SENIN
 Tanggal : 20-01-2017
 Tempat : Balai Desa Pucung
 Acara : MUSDES

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	SUTARNA	NUGO	1
2	EDY PRASTOWO	TRAJU	2
3	MUSIRAN	Pakel Kopok	3
4	Musiyatna	TRAJU	4
5	RATIN	Wotawati	5
6	KASINA	KRTENGAH	6
7	Murdianto	pucung	7
8	Kamtini	pucung	8
9	Suranto	wonotoro	9
10	Tukelah	karang Tengah	10
11	Heni tri hopsoni	karang-lengah	11
12	Siti mulyani	kr-tengah	12
13	Taminem	kr-tengah	13
14	Sarni	- " -	14
15	Mangiyem	- " -	15
16	Pujiastuti	pucung	16
17	Siwi Purwanti	"	17
18	PARTINI	NUGO	18
19	Kamtini	pucung	19
20	Kusmiyati	ngrengung	20
21	Kunyawati	Bangka	21
22	Mirny wiyati	BPD - Pakel kopok	22
23	Sulastri	NUGO / BPD	23
24	Wijanto	TRAJU / BPD	24
25	SUBAWADI	UPMD / ngrengung	25

PJ. Sekretaris Desa

TUNIRAN